



SURAT EDARAN
Nomor: SE-013/UN2.F15.D2 /LOG.01/2019
TENTANG
PEMUSNAHAN LIMBAH MAHASISWA PENELITIAN DI
LABORATORIUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

Sehubungan dengan adanya limbah **bahan kimia** atau **B3** yang dihasilkan oleh Mahasiswa selama penelitian di laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa penelitian yang menghasilkan limbah bahan kimia atau B3 maka **wajib** melakukan pemusnahan dan menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan
2. Pemusnahan limbah bahan kimia atau B3 dapat dilakukan dengan cara :
 - a. **Mandiri** dengan mengikuti tata cara pemusnahan limbah yang sesuai dengan aturan yang berlaku
 - b. Pengumpulan limbah secara **kolektif** oleh seluruh mahasiswa yang melakukan penelitian di periode yang sama di Laboratorium Fakultas Farmasi yang dikoordinasikan oleh mahasiswa sendiri
 - c. Mengikuti periode pemusnahan limbah bahan kimia atau B3 yang dikelola oleh bagian K3L Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
3. Jika pemusnahan limbah bahan kimia atau B3 dilakukan secara **mandiri**, maka :
 - a. Mahasiswa wajib memusnahkan limbah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku
 - b. Proses pemusnahan limbah tersebut diketahui dan dilaporkan kepada tim K3L Fakultas Farmasi
 - c. Mengisi form pernyataan pemusnahan limbah tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku yang kemudian di tandatangani oleh Tim K3L Fakultas Farmasi
4. Jika pemusnahan limbah bahan kimia dilakukan **kolektif** oleh mahasiswa maka:
 - a. Mahasiswa wajib menimbang limbah tersebut dan menempatkan pada jerigen/botol dengan memberikan identitas penanda (label jenis limbah dan berat limbah) kemudian menempatkan jerigen pada tempat yang aman.
 - b. Mahasiswa menghubungi vendor pengelolaan limbah dan menyelesaikan proses administrasi. Pengangkutan limbah secara kolektif dapat dilakukan jika minimal berat limbah tersebut 50 (lima puluh) kilogram. Daftar vendor dan berkas yang diperlukan dapat dikoordinasikan dengan Unit Umum Fasilitas Farmasi UI.
 - c. Mahasiswa mendampingi vendor diatas selama proses pengangkutan limbah berlangsung hingga semua limbah bahan kimia terangkut
 - d. Mahasiswa melaporkan pelaksanaan pemusnahan limbah tersebut kepada tim K3L Fakultas Farmasi UI
5. Jika pemusnahan limbah bahan kimia atau B3 mengikuti periode pemusnahan limbah Fakultas Farmasi maka :

- a. Mahasiswa melaporkan rencana pemusnahan limbah kepada Tim K3L dan Unit Umum Fasilitas Fakultas Farmasi UI
 - b. Mahasiswa menimbang limbah yang dihasilkan dan menempatkan pada jerigen/botol dengan memberikan identitas (nama mahasiswa, asal laboratorium, label jenis limbah dan berat limbah)
 - c. Mahasiswa menempatkan jerigen/botol limbah tersebut yang telah ditimbang dan diberi penanda pada tempat yang telah disediakan dan aman
 - d. Mahasiswa melakukan pembayaran sesuai dengan besaran limbah yang telah ditimbang sebelumnya. Biaya pelayanan yang dibebankan kepada mahasiswa untuk pemusnahan limbah adalah Rp 18.500/kg limbah (biaya ini sudah termasuk estimasi adanya kenaikan biaya dan PPN 10%)
 - e. Pembayaran diatas ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang UI Depok a/n UI – Farmasi Pengembangan No rekening : 127.3000.830
 - f. Mahasiswa menunjukkan bukti transfer kepada unit Umum & Fasilitas untuk dapat dilakukan rekapitulasi
6. Mahasiswa yang belum melakukan pemusnahan limbah bahan kimia atau B3 yang dihasilkan selama penelitian tidak mendapatkan tanda tangan bebas laboratorium dari Kepala Laboratorium dan Laboran sebagai syarat pengambilan ijazah.
7. Mahasiswa yang sudah melakukan pemusnahan limbah dapat melampirkan bukti untuk meminta tanda tangan bebas laboratorium dengan ketentuan :
- a. Pemusnahan limbah secara **mandiri** dapat melampirkan form pemusnahan limbah yang telah ditandatangani oleh Tim K3L Fakultas Farmasi UI.
 - b. Pemusnahan limbah secara **kolektif** dapat melampirkan bukti pembayaran/administrasi pemusnahan limbah bahan kimia atau B3 dari vendor yang melayani pengelolaan limbah tersebut.
 - c. Pemusnahan limbah bahan kimia mengikuti periode pemusnahan limbah bahan kimia atau B3 Fakultas Farmasi dapat melampirkan bukti transfer serta menyerahkan dan menempatkan limbah yang telah diberi identitas ke Unit K3L Fakultas Farmasi.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

19 Agustus 2019

Dekan,



Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt
NIP196009041988111001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I Fakultas Farmasi UI
2. Wakil Dekan II Fakultas Farmasi UI
3. Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Farmasi UI
4. Manajer Umum dan Fasilitas Fakultas Farmasi UI
5. Tim K3L Fakultas Farmasi UI